

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyasaḥ Tasyri'iyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kewenangan DPRD Provinsi Bengkulu dalam pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui penyusunan Propemperda, pembahasan, persetujuan bersama gubernur, serta pengawasan. Pelaksanaannya menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD didukung oleh dasar hukum yang jelas, koordinasi yang baik dengan pemerintah

daerah, dan peran Bapemperda. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat, serta dinamika politik, sehingga efektivitas pembentukan Peraturan Daerah belum maksimal.

3. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, pelaksanaan kewenangan DPRD telah mencerminkan prinsip musyawarah, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah. 97 masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi kualitas dan efektivitas pembentukan Peraturan Daerah.

B. Saran

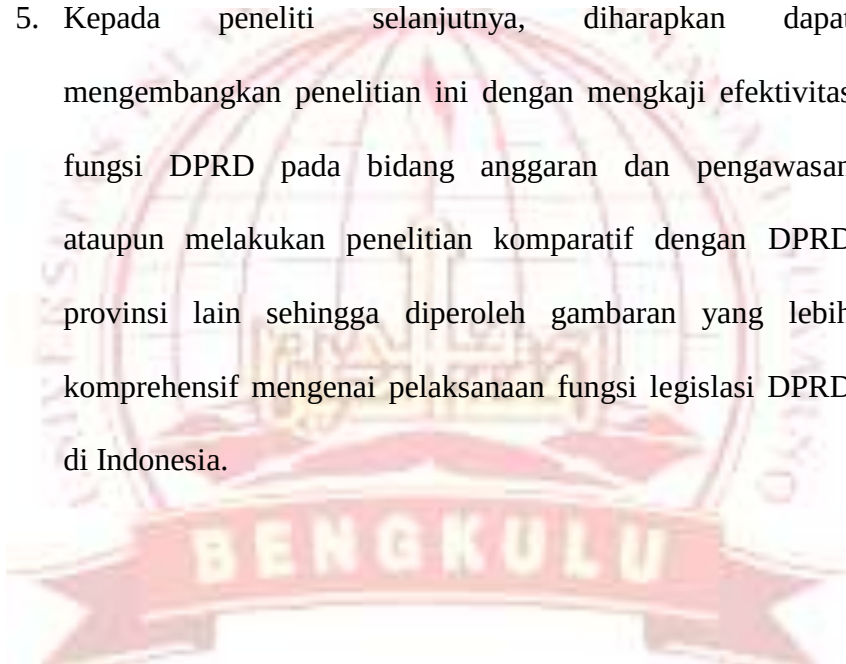
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada DPRD Provinsi Bengkulu, agar terus meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi melalui penguatan kapasitas anggota DPRD, optimalisasi penggunaan hak inisiatif,

peningkatan koordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), serta memaksimalkan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah sehingga produk hukum daerah lebih aspiratif, responsif, dan berkualitas.

2. Kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Biro Hukum Sekretariat Daerah, diharapkan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyediaan naskah akademik yang berkualitas, serta memberikan dukungan administratif, teknis, dan anggaran yang memadai agar proses pembentukan Peraturan Daerah dapat terlaksana secara efektif dan tepat waktu.
3. Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan dapat mengupayakan alokasi anggaran yang lebih memadai bagi pelaksanaan fungsi legislasi. Keterbatasan anggaran yang terjadi selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian Program Pembentukan Peraturan Daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi secara optimal.

4. Kepada masyarakat, diharapkan lebih aktif memberikan aspirasi, masukan, serta pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas fungsi DPRD pada bidang anggaran dan pengawasan ataupun melakukan penelitian komparatif dengan DPRD provinsi lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1965.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Bengkulu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

C. Jurnal

Arifuddin, N. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020).

Fadli, Muhammad. "Efektivitas Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

Mulyadi, Dedi. "Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).

D. Skripsi

Irfan, Muhammad. *Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Pratama, Prayogo Wahyu. *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

E. Dokumen Pemerintah

DPRD Provinsi Bengkulu. *Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Bengkulu Tahun 2025*. Bengkulu: Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, 2025.

Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. *Laporan Kinerja DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2024*. Bengkulu, 2025.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. *Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu, 2025.

